



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BALITBANGDA)**

Jl. Jenderal A. Yani KM. 4,5 Komplek Perkantoran Kecamatan Paringin Selatan - Kabupaten Balangan
Telp./Fax. (0526) 2094320 email: balitbangda

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

NOMOR : 188.4 / 07 /BALITBANGDA/2021

TENTANG

**PENETAPAN INOVASI SISTEM PENJARINGAN INOVASI
DAERAH BALANGAN TERPADU (SEPEDA BARU)
DI KABUPATEN BALANGAN**

KEPALA BALITBANGDA KABUPATEN BALANGAN,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Menteri dalam
Hegeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian
Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah Pasal 4, serta dalam
rangka mendukung peningkatan dalam pelaksanaan inovasi
daerah, maka Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
melalui Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi perlu
membentuk Inovasi Sistem Penjaringan Inovasi Daerah Terpadu
(Sepeda Baru);

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Balangan tentang Inovasi
Sistem Penjaringan inovasi Daerah Balangan Terpadu (Sepeda
Baru).

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan
di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor : 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN GAERAH
(BALITBANGDA)**

*Jl. Jenderal A. Yani KM. 4,5 Komplek Perkantoran Kecamatan Perintis Sebelan - Kabupaten Balangan
Telp./Fax. (0820) 2094320 email: balitbangda*

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 282, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
 5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan atau Insentif Inovasi Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Bupati Balangan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan inovasi Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA BALITBANGDA KABUPATEN BALANGAN TENTANG PENETAPAN INOVASI SISTEM PENJARINGAN INOVASI DAERAH BALANGAN TERPADU (SEPEDA BARU).
- KESATU :** Menetapkan Inovasi Sistem Penjaringan Inovasi Daerah Balangan Terpadu (Sepeda Baru) sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA :** Sistem Penjaringan Inovasi Daerah Balangan Terpadu (sepeda Baru) merupakan proses pengumpulan inovasi daerah yang sesuai dengan kategori inovasi daerah sesuai ketentuan berlaku di Kabupaten Balangan;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Balangan;



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BALITBANGDA)

Jl. Jenderal A. Yani KM. 4,5 Komplek Perkantoran Kecamatan Paringin Selatan - Kabupaten Balangan
Telp./Fax. (0526) 2094320 email: balitbangda

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Paringin
Pada tanggal: 02 Februari 2021

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

AININNOR, S.Sos
Pembina (IVa)

NIP 19670817 198509 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BALITBANGDA)

Jl. Jenderal A. Yani KM. 4,5 Komplek Perkantoran Kecamatan Paringin Selatan - Kabupaten Balangan
Telp./Fax. (0526) 2094320 email: balitbangda

Lampiran Keputusan Kepala Balitbangda Kabupaten Balangan

Nomor : 188.4 / 08 /Bappedalitbang/2021

Tanggal : 02 Februari 2021

PENETAPAN INOVASI PADA BALITBANGDA KABUPATEN BALANGAN

No	Nama Inovasi	SKPD
1	Sistem Penjaringan Inovasi Daerah Balangan Terpadu (SEPEDA BARU)	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Balangan

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,


AININNOR, S.Sos
Pembina (IVa)
NIP. 19670817 198509 1 001